

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA KEPALA
DESA DI DESA SAMPEANG KECAMATAN
BAJO BARAT KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Kepada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

DWINRAWATI

2103020028

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA KEPALA
DESA DI DESA SAMPEANG KECAMATAN
BAJO BARAT KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Kepada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

DWINRAWATI

2103020028

Pembimbing :

- 1. Dr. Abdain, S. Ag., M.H.I.**
- 2. Syamsuddin, S. HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwinrawati

NIM : 21 0302 0028

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pertanyaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Juli 2025

Yang membuat pertanyaan



Dwinrawati

NIM: 21 0302 0028

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu ditulis oleh Dwinrawati, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020028, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Rabu 26 Juni 2025 Masehi bertepatan pada 30 Dzulhijjah 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Palopo, 10 Juli 2025

TIM PENGUJI


1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Fasiha Kamal, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.	Penguji I	(.....)
4. Ulfa, S.Sos., M.Si.	Penguji II	(.....)
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.Hl.	Pembimbing I	(.....)
6. Syamsuddin, S.Hl., M.H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:




Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Nirwana Halide, S.Hl., M.Hl.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلِهِ وَعَلَى سَلِيْنٍ وَالْمُرِّ نُبِيَاءِ الْأَفِّ أَشْرَ عَلَيَّ وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ لَمِيْنِ الْعَا رَبِّ إِلِهِ الْحَمْدُ

بَعْدَ أَمَّا أَجْمَعِيْنَ وَصَحْبِهِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada keluarganya, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak meskipun penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih untuk yang istimewa kepada cinta pertama dan panutan penulis, ayahanda Mustapa dan ibunda Hariati, kedua orang tua hebat yang dengan sabar dan bangga telah membesarkan anaknya. Terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang telah dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, walaupun beliau tidak sempat merasakan pendidikan

dibangun perkuliahan namun doa dan usaha yang dilakukan beliau agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mendapatkan gelar Sarjana.

Kepada saudara-saudari penulis, Nursita, S.Pd, Musliadi, Irawan, Wahdania, Nurayni. Terima kasih atas segala doa, usaha, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag, beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Wakil Rektor III Dr. Takdir, S.H., M.HI. IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muh. Akbar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Firmasyah, S. Pd., S.H., M.H. yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S. Ag., M.H.I. selaku pembimbing I dan Syamsuddin, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. selaku penguji I dan Ulfa, S.Sos., M.Si. selaku penguji II yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau demi memberikan arahan, kritik, dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Zainuddin S, S.E., M.AK. selaku Ketua Perpustakaan IAIN Palopo.

7. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. selaku dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Perpustakaan IAIN Palopo.
8. Seluruh Dosen beserta pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Perpustakaan IAIN Palopo.
10. Kepala Desa beserta Perangkat Desa, yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2021 kelas A.
12. Kepada sahabat- sahabat penulis yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini yakni Afridayanti, Riwahnia, Fitriani Bukri, Marhana, Ega Nandasari, Nurintan Sahir, Maghfirah Sudarmin, Haliyah, Dewi Mutia. dan teman diskusi bertukar pikiran.
13. Alhamdulillah banyak-banyak bersyukur untuk diri sendiri, Dwinrawati, terima kasih selalu percaya bahwa segala niat baik dan harapan akan selalu diberi kemudahan, semoga penulis dapat terus berjalan dan berkembang untuk meraih tujuan-tujuan yang lebih besar dimasa depan, kuat-kuat diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya.

Palopo, 20 Februari 2025

Dwinrawati

Nim. 2103020028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *hhkaiḥfa*

هُؤْلَ : *hhhauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-hḥaqq</i>
نُعم	:	<i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	:	<i>a'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	:	<i>a'Alī</i> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	:	<i>a'Arabī</i> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'u*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd
Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan:
Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i>
as	=	<i>'Alaihi al-Salām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l	=	Lahir Tahun
w	=	Wafat Tahun
QS	=	Qur 'an, Surah
HR	=	Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
B. Deskripsi Teori	8
1. Kewenangan	8
2. Pengawasan.....	11
3. Badan Permusyawaratan Desa.....	19
C. Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	27
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	28
C. Definisi Operasional.....	28

D. Sumber Data.....	29
E. Informan Peneliti	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
1. Profil Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat	34
2. Visi Dan Misi Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat	43
B. Hasil Penelitian	44
1. Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa.....	44
2. Faktor Apa Yang Menghambat Pelaksanaan Kewenangan BPD Dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa	56
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Q.S Al- Isra' (17) : 36	3
Kutipan Q.S Al-Mai'dah (5) : 44	13
Kutipan Q.S An-Nisa (4) : 58	19

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sejarah Pemimpin Desa Sampeang	40
Tabel 4.2 Sarana Dan Prasarana Desa Sampeang	41
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Sampeang	43
Tabel 4.4 Kegiatan Musyawarah Desa Sampeang	51
Tabel 4.4 Peraturan Desa Sampeang	51

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Kerangka Pikir	30
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sampeang	47
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Sampeang.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Selesai Penelitian

Lampiran 2 Dokumentasi Hasil Penelitian Dengan Informan

ABSTRAK

Dwinrawati 2025, *“Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Syamsuddin.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewenangan BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa dan untuk mengetahui faktor apa yang menghambat pelaksanaan pengawasan BPD dalam pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa berperan penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Kewenangan tersebut dijalankan melalui musyawarah desa, penyusunan peraturan, pengawasan kinerja, dan fasilitasi partisipasi masyarakat guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan warga. Namun, pelaksanaan kewenangan terhambat oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan masyarakat, minimnya sumber daya manusia, dan rendahnya keaktifan anggota BPD. Upaya untuk mengatasi kendala ini diperlukan agar pemerintahan desa dapat lebih inisiatif terhadap kebutuhan masyarakat yang menghambat pelaksanaan kewenangan BPD dalam menciptakan pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Kewenangan, Pengawasan, dan Badan Permusyawaratan Desa.

ABSTRACT

Dwinrawati 2025, "Implementation of the Authority of the Village Consultative Body in Supervising the Performance of the Village Head in Sampeang Village, Bajo Barat District, Luwu Regency". Thesis of the State Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Abdain and Syamsuddin.

This thesis discusses the Implementation of the Authority of the Village Consultative Body in Supervising the Performance of the Village Head in Sampeang Village, Bajo Barat District, Luwu Regency. This study aims to determine the implementation of the BPD's authority in supervising the performance of the village head and to determine what factors hinder the implementation of BPD supervision in implementing the supervision of the performance of the village head. The type of research used is empirical law with a descriptive approach, data collection methods are observation, interviews, documentation, and literature studies. Based on the results of the study, it shows that the implementation of the authority of the Village Consultative Body in supervising the performance of the Village Head plays an important role in supporting effective village governance. The authority is exercised through village deliberations, drafting regulations, monitoring performance, and facilitating community participation to strengthen transparency, accountability, and community involvement. However, the implementation of authority is hampered by several factors, including budget constraints, lack of community support, minimal human resources, and low activity of BPD members. Efforts to overcome these obstacles are needed so that the village government can be more proactive in responding to community needs that hinder the implementation of BPD authority in creating good governance.

Keywords: Authority, Supervision, and Village Consultative Body.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Desa di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang berfungsi untuk mengelola urusan lokal secara langsung.¹ Pemerintah desa ialah merupakan simbol formil daripada kesatuan masyarakat desa. pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli dan untuk mengatur wewenang otonomi atau pemerintah sendiri, juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintah di atasnya.² Pada struktur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa memainkan peran kunci dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan Desa. BPD memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat Desa. Pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa Pemerintahan Desa berjalan efektif dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.³

Desentralisasi kekuasaan yang semakin intensif di Indonesia telah memberikan otonomi yang cukup luas Kepada Desa dalam mengelola pemerintahannya. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan

¹Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Jurnal Binamulia Hukum 7, No. 1 (2018). 83.

² Muh. Sabri Muh. Darwis, "Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa Di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur" 1, No. Maret (2020): 1–12.

³ Andrianto Prabowo and Tri Astuti Handayani, "Tinjauan Hukum: Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 106–22.

masyarakat Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Desa. Salah satu kewenangan penting BPD adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.⁴ Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁵

BPD berfungsi sebagai lembaga legislatif ditingkat Desa yang memiliki tanggung jawab untuk menetapkan Peraturan Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa. Selain itu, BPD juga berperan dalam menampung aspirasi masyarakat, yang kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan dan peraturan yang relevan. Fungsi-fungsi ini memungkinkan BPD untuk berkontribusi secara signifikan terhadap tata kelola Desa dan kesejahteraan masyarakat.⁶ Namun pelaksanaan, pengawasan kinerja kepala Desa oleh BPD sering kali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa daerah tersebut terdapat kesulitan dalam hal koordinasi antara BPD dan Kepala Desa, serta adanya potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas. Salah satu masalah utama meski berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan desa dan program kerja pembangunan yaitu keterbatasan anggota

⁴Valery Imanuel Uway et al., *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum 12, No.4 (2024).

⁵Pasal 55, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah*, No. 6 (2014)

⁶ Nurlina St. Ainun Mardiyah, "Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa" 12, no. juli (2019): 108-115.

BPD dalam memahami elemen teknis pembangunan jembatan, yang menghambat pengawasan. Meskipun BPD memiliki wewenang untuk mengawasi, sebagian besar anggota mungkin tidak memiliki pendidikan atau pengalaman yang relevan dalam teknik sipil atau konstruksi. Akibatnya, mereka menghadapi kesulitan dalam menilai secara menyeluruh kualitas material yang digunakan, teknik konstruksi yang digunakan, dan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam rencana anggaran biaya. Karena ketidakmampuan ini, informasi dapat dimanipulasi oleh kontraktor atau pelaksana proyek yang tidak bertanggung jawab. BPD ini dapat menyebabkan pekerjaan yang buruk atau tidak sesuai dengan standar keamanan. Fungsi pengawasan menjadi formalitas belaka dan tidak efektif dalam menjamin kualitas dan keberlanjutan jembatan jika tidak memiliki pemahaman teknis yang memadai.

Firman Allah Q.S Al-Isra' (36): 17

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahan :

Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.⁷

Masalah-masalah ini memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sehingga pemberian kewenangan itu kemudian membawa konsekuensi diperlukannya perencanaan pembangunan yang tepat. Perencanaan pembangunan

⁷ <https://quran.nu.or.id/al-isra/36>, diakses pada tanggal 8 Mei 2025

desa diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa melalui Musyawarah, perencanaan tersebut diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dapat diperbaiki dan pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa?
2. Apa faktor yang menghambat Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kewenangan badan permusyawaratan desa tentang meminta laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
2. Penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan Kepala Desa.

⁸ Anita Marwing et al., “Pening,” *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 4, no. 2 (2021): 140–52.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat bagi mahasiswa fakultas hukum yang akan melakukan penelitian terkait dengan kewenangan BPD dalam mewujudkan kinerja Kepala Desa yang baik. Serta ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mempelajari implementasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi Kepala Desa, instansi Pemerintahan Desa, dan masyarakat umum tentang bagaimana Kepala Desa ikut berkontribusi pada pembentukan kewenangan BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa yang baik. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pemerintahan di Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi kewenangan implementasi kewenangan badan permusyawaratan Desa dalam pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Sampeang, Kecamatan Bajo barat, Kabupaten Luwu.

1. Penelitian yang ditulis Desnovel Elia (2023) yang berjudul “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus di Desa Long Bawan, Kabupaten Nunukan)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut: implementasi BPD belum berjalan optimal dalam mengesahkan dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, melakukan pengawasan yang belum efektif, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang belum berjalan maksimal.

2. Penelitian yang ditulis Muh. Darwis dan Muh. Sabri (2020) “Peran Badan Perwakilan Desa Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa Di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut: BPD mungkin tidak selalu efektif dalam mencapai semua warga, meskipun berfungsi untuk mengumpulkan dan menyebarkan aspirasi masyarakat tetapi ada keterlambatan dalam proses pengajuan usulan, dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan

kebijakan mungkin tidak optimal. Selain itu, jika proyek bantuan tidak dikelola dengan baik pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dapat menjadi kurang ketat sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat. BPD memiliki banyak potensi, tetapi ada beberapa masalah yang harus diselesaikan untuk membuatnya lebih efektif dalam pemerintahan desa.

3. Penelitian yang ditulis Putu SekarwangiSaraswati (2023) yang berjudul “Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sobangan, Bandung”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara: wawancara, observasi dan juga dokumentasi dengan sumber data sekunder, primer serta tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut: Tugas dan wewenang BPD Desa Sobangan dalam mengawasi kinerja Kepala Desa belum dilaksanakan sesuai aturan. Kepala Desa tidak rutin melaporkan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD, yang bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, koordinasi antara pemerintah desa dan BPD belum berjalan baik, disebabkan oleh berbagai kendala yang ada.

Ketiga penelitian mengenai BPD menunjukkan perbedaan dan persamaan yang signifikan. Perbedaan terletak pada fokus masing-masing penelitian: Desnovel Elia (2023) menyoroti ketidakefektifan BPD dalam pengesahan peraturan dan pengawasan, sementara Muh. Darwis dan Muh. Sabri (2020) menekankan kendala dalam menjangkau semua warga dan pengelolaan proyek bantuan. Di sisi lain, Putu Sekarwangi Saraswati (2023) menggarisbawahi masalah dalam pelaksanaan tugas BPD di Desa Sobangan, terutama dalam mengawasi kinerja Kepala Desa.

Adapun persamaan dari ketiga penelitian ini adalah penekanan pada tantangan yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsinya. Masing-masing penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPD memiliki potensi besar untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi pemerintah desa, berbagai kendala spesifik di setiap daerah menghambat efektivitasnya. Kepada masyarakat diharapkan agar dapat memberikan dukungan/partisipasi kepada BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasannya, serta masyarakat harus sadar dengan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah desa karena pembangunan tersebut semata-mata untuk masyarakat itu sendiri.⁹

B. Deskripsi Teori

Ada tiga konsep kunci yang dijadikan sebagai kerangka teori dalam penelitian ini, tiga konsep kunci adalah kewenangan, pengawasan, dan Badan Permusyawaratan Desa.

1. Teori kewenangan

Secara yuridis kewenangan dimaksudkan sebagai kemampuan atau kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁰ Sehubungan dengan permasalahan penelitian ini, yaitu kewenangan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa, maka kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan BPD dalam

⁹Solekhan, Moch. MAP. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan Pertama Malang: Setara Press. . (2014), 88.

¹⁰Indrohato, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994),65.

pengawasan dan mengevaluasi kinerja Kepala Desa menurut ketentuan Undang-undang, yaitu peraturan Daerah Kabupaten Luwu No.01 Tahun 2018.

Firman Allah Q.S Al- Ma'idah ayat 44 :

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبُّيُّونَ
وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْنَ وَلَا
تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا مِمَّنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Terjemahannya :

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri (kepada Allah), memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama-ulama mereka (juga memberi putusan) sebab mereka diperintahkan (oleh Allah untuk) menjaga kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.¹¹

Tafsir Al-Misbah surah Al-Ma'idah ayat 44 menjelaskan tentang pentingnya Taurat sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah, yang berisi petunjuk dan cahaya bagi umat manusia. Ayat ini menegaskan bahwa para nabi dan ulama memiliki tanggung jawab untuk menerapkan hukum-hukum yang terdapat dalam Taurat dengan adil, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, mereka diharuskan untuk menjaga kitab Allah dan menjadi saksi terhadap kebenarannya, sehingga masyarakat dapat hidup dalam keadilan. Selain itu, ayat ini mengingatkan agar tidak takut kepada manusia, tetapi harus takut kepada Allah, yang menunjukkan bahwa integritas moral dan spiritual harus diutamakan dalam menjalankan tugas barangsiapa yang tidak memutuskan berdasarkan apa yang diturunkan Allah,

¹¹ <https://quran.nu.or.id/al-maidah/44>, diakses pada tanggal 9 Maret 2025

mereka akan dianggap zalim, yang menggambarkan konsekuensi serius dari mengabaikan hukum-hukum Allah. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya penegakan hukum dan moralitas dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut, Max Weber merupakan bahwa kekuasaan yang berkaitan dengan hukum merupakan kewenangan yang rasional atau legal, yakni wewenang yang berlandaskan hukum dan merupakan suatu kaidah yang telah diakui oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara. kekuasaan memiliki makna wewenang hal itu identik dengan pengajuan pada sistem negara yang telah terbangun sejak dulu yang dikenal dengan *trias politica* (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang merupakan kekuasaan formal. kekuasaan merupakan suatu dasar dari berjalannya penyelenggaraan pemerintahan di samping itu ada beberapa unsur dan tujuan dari kekuasaan, yaitu: kewenangan, keadilan, hukum, kebijaksanaan, kejujuran, dan kebajikan.¹² Kekuasaan sebagai kewenangan yang rasional atau legal, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada hukum yang diakui oleh masyarakat dan diperkuat oleh negara. Kekuasaan tersebut berhubungan erat dengan sistem negara yang dibagi dalam *trias politica* (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan mencakup unsur-unsur seperti kewenangan, keadilan, hukum, kebijaksanaan, kejujuran, dan kebajikan.

Menurut Philipus M.Hadjon dalam hukum tata negara kewenangan sebagai konsep hukum yang mencakup sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu: dasar hukum, pengaruh komoditas hukum yang bisa dipertanggungjawabkan dan

¹²Nanang Nugraha, *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam pemerintahan Daerah* (Bandung; PT Refika Utama, Oktober 2013), 24.

konformitas hukum yang bersifat umum (semua jenis wewenang) dan bersifat khusus(jenis kewenangan tertentu) ketiga komponen tersebut bermuara pada Asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum. Dengan kata lain setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legalitas, yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh undang-undang dengan demikian asas legalitas merupakan kemampuan wewenang dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu.¹³ Kewenangan dalam hukum tata negara terdiri dari tiga komponen utama: dasar hukum, tanggung jawab hukum, dan konformitas hukum yang bersifat umum maupun khusus. Ketiga komponen ini berhubungan dengan asas legalitas, yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang sah, dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang.

2. Teori Pengawasan

a. Pengertian pengawasan

Menurut Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴ Sedangkan menurut Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Menurut Winardi Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajer

¹³Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah, Kewenangan &Jabatan* (Jakarta: Sinar Grafika,2017),53.

¹⁴ Makmur. Buku, *Efektivitas Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama. (2011),176.

dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Menurut Komaruddin pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti. Menurut M. S. Handoko Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan untuk mengoreksi setiap penyimpangan dari rencana tersebut.¹⁵

Kesimpulan dari pengertian pengawasan menurut para ahli di atas adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya sehingga dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

b. Jenis Pengawasan

c. Ernie dan Saefullah mengatakan bahwa jenis pengawasan terbagi menjadi 3 yaitu.¹⁶ :

- 1) Pengawasan Awal, Pengawasan yang dilakukan pada saat akan dimulainya pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Proses
- 2) Pengawasan dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

¹⁵ Handoko, M. S. (1995). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: BPF. (1995), 253.

¹⁶ Ernie dan Saefullah, *Buku Pengantar Manajemen* (2005).327

- 3) Pengawasan Akhir, Pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pelaksanaan pengerjaan pekerjaan.

d. Prinsip Pengawasan

Pengawasan terdiri dari beberapa kegiatan untuk membuat agar segala penyelenggaraan kegiatan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dapat berlangsung dan berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun menurut Herujito prinsip pengawasan ada tujuh yaitu:¹⁷

- 1) Mencerminkan sifat dari apa yang di awasi.
- 2) Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi.
- 3) Luwes.
- 4) Mencerminkan pola organisasi.
- 5) Ekonomis.
- 6) Dapat mudah dipahami.
- 7) Dapat segera diadakan perbaikan.

e. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Adapun Menurut Simanjuntak fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun sistem evaluasi kinerja.
- 2) Menyusun tolak ukur evaluasi kinerja

¹⁷ Herujito, Buku *Dasar-Dasar Manajemen: Pengelolaan Organisasi Di Tingkat Desa Seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*, (2006).242

3) Melaksanakan evaluasi kinerja

4) Melakukan tindak lanjut

f. Teknik Pengawasan

Menurut Siagian teknik pengawasan adalah sebagai berikut: Pengawasan Langsung. Yang dimaksud pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.

1) Pengawasan langsung dapat berbentuk:

a) Inspeksi Langsung.

b) Observasi Di Tempat (*On the Spot Observation*).

c) Laporan Di Tempat (*On the Spot Report*).

2) Pengawasan tidak langsung.

Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan tersebut dapat berbentuk secara lisan maupun tertulis.¹⁸

e. Teori Pengawasan dalam Siyasa Syariah

Teori pengawasan dalam siyasa syariah terkait Badan Permusyawaratan Desa mencakup prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana BPD menjalankan fungsi pengawasan dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Berikut adalah beberapa aspek penting dari teori ini:

1. Amanah dan Tanggung Jawab

¹⁸ Siagian, "Manajemen Sumber Daya Manusia". (2008).115

Pengawasan dalam siyasah syariah menekankan bahwa setiap pemimpin, termasuk anggota BPD, harus memegang amanah dengan baik. Tanggung jawab ini mencakup pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Keadilan dan Transparansi

Keadilan adalah prinsip utama dalam siyasah syariah. BPD harus memastikan bahwa semua keputusan dan kebijakan yang diambil bersifat transparan dan tidak diskriminatif, memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga desa untuk berpartisipasi.

3. Partisipasi Masyarakat

Teori pengawasan juga mengedepankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. BPD harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program, menjadikan mereka bagian dari proses pengawasan.

4. Evaluasi dan Akuntabilitas

BPD memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program yang telah diambil. Akuntabilitas kepada masyarakat adalah kunci dalam menciptakan kepercayaan dan legitimasi dalam pengelolaan desa. *Village governance is based on accountability, which is the principle that determines that every activity and the final outcome of village*

*governance activities must be accountable to the village community in accordance by statutory provisions.*¹⁹

5. Pengawasan Internal dan Eksternal

Dalam konteks siyasah syariah, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh BPD sendiri, tetapi juga melibatkan lembaga lain seperti pemerintah desa dan masyarakat. Pengawasan eksternal ini penting untuk memastikan bahwa BPD tetap berada dalam koridor syariah.

6. Penerapan Hukum dan Etika

Pengawasan dalam siyasah syariah juga mencakup penerapan hukum dan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. BPD harus memastikan bahwa Teori pengawasan dalam siyasah syariah memberikan kerangka kerja yang jelas bagi BPD untuk menjalankan fungsi mereka dengan baik. Dengan mengedepankan amanah, keadilan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. BPD dapat berkontribusi pada pembangunan desa yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Firman Allah Q.S An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

¹⁹ Triyono, Fatchan Achyani, Mufti Arief Arfiansyah, *The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in The Villages in Wonogiri District)*, Jurnal Riset Akutansi dan Keuangan Indonesia, 119, 2019.

memberi pengajaran kepadamu. Sungguhny Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.²⁰

Pada ayat 58 ini Allah memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang berhak, Allah mewajibkan kepada setiap muslim yang memikul amanat, supaya melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, baik amanat yang diterimanya dari Allah SWT atau amanat sesama manusia, Allah SWT memerintahkan kepada setiap muslim supaya berlaku adil dalam setiap tindakan, dan Allah SWT memerintahkan pula kepada kaum Muslimin supaya menaati segala perintah-Nya, perintah-perintah Rasul-Nya dan ketetapan-ketetapan yang ditetapkan ulil amri di antara mereka, Apabila terjadi perselisihan di antara mereka, maka hendaklah diselesaikan sesuai dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.²¹

Pada ayat ini dijelaskan surah An-Nisa ayat 58 "Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sangat mendengar lagi sangat melihat." Perintah menyampaikan amanah ayat ini menekankan pentingnya menyampaikan amanah kepada yang berhak. Amanah di sini mencakup segala jenis tanggung jawab, baik dalam urusan pribadi, bisnis, maupun pemerintahan Allah menekankan bahwa setiap individu harus menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya dan tidak boleh mengkhianatnya. Prinsip dasar dalam interaksi sosial dan ekonomi dalam keadilan penegakan hukum Allah

²⁰ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>, diakses pada tanggal 5 Desember 2024

²¹ Sonhadji, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid Ii Juz 4-5-6* (Yogyakarta: Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990), hlm. 211-212.

memerintahkan agar ketika menetapkan hukum, seseorang harus melakukannya dengan adil. Keadilan menjadi fondasi dalam kehidupan bermasyarakat mencakup tanggung jawab para pemimpin dan hakim untuk membuat keputusan yang tidak berat sebelah, memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat. Menjaga keseimbangan sosial keadilan dan amanah yang ditegakkan akan menciptakan keseimbangan sosial dan mencegah munculnya konflik, ketika amanah disampaikan dan hukum ditegakkan secara adil, masyarakat akan merasa lebih aman dan sejahtera. Pengawasan Allah Penutup ayat yang menyatakan bahwa Allah sangat mendengar dan melihat berfungsi sebagai pengingat bahwa setiap tindakan manusia tidak luput dari pengawasannya dalam menegaskan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka, mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran.²²

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik.²³

BPD dapat disebut sebagai parlemennya desa. Berdasarkan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya akan disebut BPD adalah suatu

²² Shihab, Tafsir Al-Misbah, jilid II, 481. Sumber: <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-suratan-nisa-ayat-58-urgensi-menjaga-amanah-o5AO9>

²³ Abdul Haris, “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Otonomi Desa” Jurnal Perspektif 8, No. 1 2015.

lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa : “Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Badan Permusyawaratan Desa bukanlah bagian dari Pemerintah Desa melainkan badan legislatif Desa yang bekerja sendiri atau mandiri. BPD juga berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. BPD dalam kelembagaannya terdiri atas pimpinan dan bidang. BPD terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris. Sementara, bidang terdiri atas: “Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan Bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa”.²⁴

Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur pemerintahan desa di Indonesia. Berikut adalah beberapa kedudukan BPD ialah: lembaga perwakilan BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintahan desa, mitra pemerintah desa BPD berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat membantu mengawasi jalannya pemerintahan desa, pengawasan

²⁴Pasal 27, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

dan evaluasi BPD memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dan mengevaluasi program-program yang dijalankan, penyusunan peraturan desa BPD terlibat dalam penyusunan dan pengesahan peraturan desa sehingga peraturan yang dihasilkan lebih merefleksikan aspirasi Masyarakat, pemberdayaan masyarakat BPD berperan dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui berbagai program dan kegiatan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat, dan kedudukan hukum secara hukum BPD diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan landasan kuat bagi keberadaan dan fungsi BPD.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki berbagai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut adalah beberapa kewenangan BPD:

1. Menyusun dan mengusulkan peraturan desa BPD berwenang untuk menyusun dan memberikan usulan terkait peraturan desa yang diperlukan untuk pengelolaan dan pembangunan desa.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan desa BPD memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pemerintah desa, memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan rencana.
3. Menampung aspirasi masyarakat BPD berfungsi sebagai tempat penampungan dan pengusulan aspirasi masyarakat desa, serta menyampaikannya kepada pemerintahan desa.

4. Mendorong partisipasi masyarakat berwenang untuk mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) BPD terlibat dalam pembahasan dan pengesahan APBDes, sehingga anggaran yang disusun mencerminkan kebutuhan masyarakat.
6. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) BPD berwenang untuk berkontribusi dalam menyusun RPJMD sebagai panduan pembangunan desa dalam jangka menengah.
7. Melakukan evaluasi kinerja pemerintah desa BPD dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
8. Menyelesaikan permasalahan desa BPD dapat memfasilitasi penyelesaian masalah yang muncul di masyarakat dan dalam pemerintahan desa.

Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sendiri secara sah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sehingga kekuasaan BPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya merupakan kekuasaan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku. Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa²⁵.

Berikut adalah ringkasan tugas dan fungsi BPD:

Tugas BPD :

²⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

1. Membahas dan menyepakati peraturan desa BPD bertugas untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, sehingga peraturan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan Masyarakat.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD berfungsi sebagai saluran bagi aspirasi masyarakat desa, memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diperhatikan dalam pengambilan Keputusan.
3. Melakukan pengawasan BPD memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dan pelaksanaan kebijakan desa, termasuk program-program pembangunan yang dijalankan.
4. Menyelenggarakan musyawarah desa BPD bertanggung jawab untuk menyelenggarakan musyawarah desa yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepala Desa, perangkat desa, dan tokoh Masyarakat.
5. Menyusun rencana pembangunan BPD terlibat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran dan program BPD memiliki peran dalam mengawasi penggunaan anggaran desa dan pelaksanaan program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
7. Mengadakan musyawarah desa BPD mengorganisir dan memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas berbagai isu penting dan pengambilan keputusan bersama masyarakat.

8. Memberikan saran dan pertimbangan BPD memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
9. Mewakili masyarakat dalam pemerintahan anggota BPD mewakili suara masyarakat dalam struktur pemerintahan desa, memastikan bahwa kepentingan masyarakat terakomodasi.
10. Mengawasi kebijakan desa BPD berperan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
11. Mendorong partisipasi masyarakat BPD aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pengambilan keputusan
12. Menyusun peraturan desa BPD ikut serta dalam menyusun dan membahas peraturan desa yang diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat di desa.

Fungsi BPD :

1. Sebagai lembaga legislatif desa BPD berfungsi sebagai lembaga legislatif ditingkat desa, yang berperan dalam pembuatan peraturan dan pengawasan.
2. Mendorong partisipasi masyarakat BPD berfungsi untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di desa.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BPD berperan dalam memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan.

Dengan tugas dan fungsi BPD dalam menyelenggarakan wewenangnya dalam pemerintahan desa yaitu menciptakan suatu pemerintahan desa yang baik dan optimal berdasarkan dengan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang ada. Secara umum pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintahan desa akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintahan itu sendiri.²⁶


C. Kerangka Pikir

Peneliti menggunakan kerangka berpikir untuk menjelaskan lebih lanjut tentang ide atau variabel penelitian mereka dan bagaimana teori tersebut berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting untuk masalah penelitian mereka terinci Sugiono berpendapat bahwa kerangka berpikir yang baik akan membantu menjelaskan secara lebih kritis hubungan antara variabel yang dibahas.²⁷

Kerangka pikir untuk membentuk dasar pemikiran penelitian yang terdiri dari faktor-faktor observasi dan kepustakaan tinjauan literatur dan landasan teori. Kerangka pikir berikut menggambarkan alur logika penelitian serta hubungan antara ide-ide yang dipelajari.

²⁶ Raudi, Teguh Kurniawan dkk, Buku Kerja BPD : *Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*, t.tp: Mitra Desa, 2021, 5.

²⁷ Juliansa noor, *Metode penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana 2017, 76.



Bagan 2.1 Alur Kerangka pikir

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat dijelaskan bahwa Undang - Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang - Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah dua regulasi penting yang mengatur tata kelola pemerintahan di tingkat lokal di Indonesia, termasuk di dalamnya kewenangan Badan Permasyarakatan Desa. Kewenangan BPD dalam tugas dan fungsi UU No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2014 yaitu: UU No. 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan langsung kepada BPD untuk mengelola pemerintahan desa, sementara UU No. 23

Tahun 2014 mengatur peran pemerintah daerah dalam membina dan mengawasi desa, termasuk BPD, yang menghasilkan hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah desa dan BPD.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan Undang-undang tersebut saling melengkapi dalam mengatur kewenangan dan fungsi BPD. Keduanya menegaskan pentingnya peran BPD sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sekaligus memastikan ada pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah untuk menjaga agar pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi yang bertanggung jawab.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁸ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif tentang implementasi kewenangan badan permusyawaratan desa dalam pengawasan kinerja kepala desa bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana BPD melaksanakan kewenangannya dalam mengawasi kinerja kepala desa.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik, keadaan, atau fenomena tertentu secara sistematis dan rinci. Penelitian ini tidak berfokus pada hubungan sebab-akibat, tetapi lebih kepada pemahaman yang mendalam tentang apa yang sedang terjadi. Sehingga dalam pengumpulan data menggunakan Pengumpulan

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 280.

data kualitatif yang menggunakan metode seperti wawancara, survei, dan observasi.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Berikut adalah beberapa yang dapat digunakan dalam menentukan lokasi dan waktu penelitian terdiri dari:

1. Penelitian akan dilakukan di Desa Sampeang kecamatan Bajo Barat kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan, masyarakat yang mendukung penelitian ini dengan pertimbangan data yang diperlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai kepada instansi tersebut.
2. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari 2025.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, dengan kata lain sebagai petunjuk pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah operasionalisasi kerangka teori yang telah diajukan sebelumnya.²⁹ Adapun indikator-indikator dari variabel yang diteliti adalah Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa

Implementasi kewenangan BPD berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan masyarakat

²⁹ Effendi Sofyan dan Masri Singaribuan.. *Metode penelitian surva*, 1993.

dan melakukan pengawasan yang efektif, BPD dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa

Pengawasan kinerja kepala desa sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui kolaborasi antara BPD, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan pengawasan dapat berjalan dengan baik, meningkatkan akuntabilitas kepala desa, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Sumber Data

Sumber penelitian terdiri dari dua jenis sumber data, sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu: Sumber data primer adalah sumber informasi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data atau disebut juga sumber data atau informasi pertama. Sumber data primer dapat diperoleh langsung dari informan dengan melakukan wawancara mendalam serta observasi, data yang diperoleh dari sumber data primer adalah data yang berasal dari wawancara mengenai kewenangan badan permusyawaratan desa kepada kinerja kepala desa sebagai kepala pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) pada pemerintahan desa di masa jabatannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data utama yaitu Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat desa . Sumber data primer pada penelitian ini berupa identitas, nama, catatan peneliti ketika melakukan observasi (catatan lapangan), maupun berupa catatan hasil

wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, masyarakat dan pihak sektor swasta atau pengusaha lokal.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat diperoleh dari buku, arsip, atau dokumentasi yang sudah ada. Sumber data sekunder berfungsi untuk melengkapi dan mendukung judul skripsi ini untuk mendapatkan peneliti melalui kegiatan observasi selama peneliti melakukan penelitian.

E. Informan Peneliti

Informan pada penelitian ini adalah ketua atau kepala Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa, perangkat Desa, dan masyarakat di desa Sampeang kecamatan Bajo Barat kabupaten Luwu terkait dengan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa kepada kinerja kepala desa sebagai kepala pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) pada pemerintahan desa di masa jabatannya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik antara lain sebagai berikut:

1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam metode ini, peneliti melakukan pengamatan lapangan, merekam, dan mencatat data-data penelitian. Adapun alasan peneliti menggunakan teknik ini yaitu ingin melihat langsung pengawasan BPD dalam pemerintahan desa.

2 Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang dilakukan peneliti untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan tentang masalah yang diteliti. Di antaranya yaitu Kepala BPD, kepada Desa, perangkat Desa, dan masyarakat. Dilakukannya wawancara agar dimudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi yang dilakukan tanya jawab kepada informan yang bersangkutan.

3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data selanjutnya, yang mengumpulkan data yang sudah ada dan didokumentasikan oleh instansi terkait untuk memastikan keabsahan data yang diberikan. Dokumentasi yang melengkapi bagian ini termasuk data-data dokumen perencanaan penelitian, seperti proposal dan laporan-laporan, bukti pelaksanaan penelitian seperti foto kegiatan, formulir persetujuan informan, atau laporan lapangan, serta dokumentasi analisis data.

4 Studi Kepustakaan

Studi keputusan bertujuan untuk mengumpulkan data, penulis membaca buku, majalah, dan berkas yang relevan dengan skripsi ini. Mereka juga menggunakan teknik pengutipan berikut:

- a. Kutipan langsung mengutip teks asli tanpa mengubah redaksinya;
- b. Kutipan tidak langsung mengutip hanya inti atau artinya tanpa mengubah redaksi aslinya.

G. Analisis Data

Menurut Sugiono menyatakan bahwa analisis data dimulai dengan pengolahan data mentah yang melibatkan pembersihan data, pengorganisasian data, dan penyusunan data dalam bentuk yang lebih terstruktur untuk mempermudah proses analisis. Adapun analisis data yang diperoleh dari menggunakan metode kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data Pada tahap ini, peneliti menyederhanakan data dengan memilih elemen penting yang sesuai dengan fokus penelitian dan menyingkirkan elemen yang tidak sesuai, sehingga analisisnya lebih mudah. Selanjutnya, peneliti akan memilah data yang diperoleh dari pengumpulan data, kemudian mengambil data yang relevan dengan cerita yang dibangun untuk menjawab rumusan masalah.

2. Penyajian data

Proses mengumpulkan informasi untuk disusun dikenal sebagai penyajian data. Penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selalu terjadi dalam proses ini. Tujuan penyajian data adalah untuk membuat lebih mudah bagi peneliti untuk melihat semua data atau bagian terpenting dari penelitian. Untuk mendapatkan kesimpulan, penyajian data dilakukan dengan menguraikan hasil wawancara ke dalam presentasi dengan teks naratif dan didukung oleh dokumen-dokumen serta foto dan gambar.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan, juga dikenal sebagai verifikasi, selama proses pengumpulan data, baik selama proses maupun setelah di lapangan. Setelah memilih data yang tepat, menjawab rumusan masalah dengan dukungan penyajian data yang dilakukan oleh peneliti akan digunakan sebagai argumen penutup.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Lokasi Penelitian

Desa Sampeang terletak di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, nama Desa Sampeang merupakan peralihan dari nama sebelumnya yaitu “Sampean” dan berubah nama menjadi Desa Sampeang pada Tahun 1965 , karena dipengaruhi oleh bahasa Luwu. Desa Sampeang termasuk di dalam wilayah Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 750ha sama dengan 7,5 km dengan dataran sedang (>100 – 500 Mdpl) dan dataran tinggi (>500 Mdpl).

Secara Geografis Desa Sampeang berbatasan dengan Wilayah Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Marinding dan Desa Kadong – Kadong Kecamatan Bajo Barat. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Rumaju dan Desa Tallang Bulawang Kecamatan Bajo, sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Kaili Kecamatan Suli Barat, Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Tumbubara dan Desa Marinding Kecamatan Bajo Barat.

Desa Sampeang dibentuk pada tahun 1965 yang merupakan peralihan dari nama Desa Sampean. Sumber pendapatan masyarakat Desa Sampeang di antaranya: padi, jagung, cengkeh, coklat, dan sumber pendapatan utama masyarakat Desa Sampeang 90% bersumber dari petani. Desa Sampeang merupakan salah satu Desa dari 9 Desa di Kecamatan Bajo Barat yang terdiri dari 4 dusun yaitu dusun Tiangka, Bakabalik, Tallang, dan Takkun. Berikut adalah

perkembangan sejarah pemimpin Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu.

Tabel 4.1: Sejarah Pemimpin Desa Sampeang.

NO	NAMA KEPALA DESA	TAHUN
1.	Gani Embong	1952 – 1956
2.	Danga Poting Somm	1957 – 1960
3.	Sabang Poting Somme	1961 - 1964
4.	Usman (pjs)	1965 - 1966
5.	Ansari	1967 - 1969
6.	Ino	1970 - 1972
7.	Dg. Mangngawara (pjs)	1973 - 1978
8.	Usman	1979 – 1984
9.	Imbar (pjs)	1979 – 1984
10.	Abbas (pjs)	1985 - 1986
11.	Jumadi (pjs)	1986 - 1987
12.	Wero (pjs)	1989 - 1990
13.	Mansur (pjs)	1990 - 1991
14.	Nurdin Manippi	1992 - 1994
15.	H. Ibrahim (Pjs)	1994 - 1995
16.	Sultan D Somme	1995 - 2003
17.	Abd. Hakim (pjs)	2003 - 2004
18.	Sultan D Somme	2004 - 2009
19.	Hamsi (plt)	2009 - 2010
20.	H. Muh. Sahur	2010 -2015
21.	Hamsi (plt)	2015
23.	Sultan D Somme	2016-2022
24.	Hj. Rahmatiah, S.Sos, M. Si (pjs)	2022
25.	Abdurrazak	2022-2028

Sumber: Dokumen Desa Sampeang 2025.

Desa Sampeang memiliki penduduk mayoritas beragama islam dengan menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa Luwu. Penduduk Desa Sampeang adalah sekelompok orang bertempat tinggal di suatu tempat dan memiliki aturan yang mengikat sehingga mampu hidup berdampingan secara utuh yang diatur oleh kaidah atau aturan yang berlaku di tempat tersebut. Jumlah penduduk memengaruhi kebutuhan sumber daya manusia baik kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya yang diperoleh dari persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, pertambangan/galian, kerajinan dan industri kecil, industri sedang dan besar, Jasa dan perdagangan.

Jumlah penduduk di Desa Sampeang pada tahun 2024 sebanyak 1748 jiwa yang terdiri dari laki-laki 882 jiwa dan perempuan 866 jiwa yang tersebar di 4 dusun. Adapun gambaran Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Desa Sampeang sebagai berikut:

Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Desa Sampeang

No	Sarana dan Prasarana Desa Sampeang
1.	Kantor desa sampeang kecamatan bajo barat
2.	Masjid desa sampeang
3.	SDN 31 Sampeang
4.	SMPN SATAP Sampeang
5.	TK Al Marhamah
6.	Musollah
7.	Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)
8.	Kelompok Tani
9.	Posyandu
10.	Kelompok Desa Wisma
11.	Jalan Tani
12.	Karang Taruna
13.	Pustu (Puskesmas Pembantu)
14.	Bina Keluarga Balita dan Lansia

Sumber: Dokumen Desa Sampeang Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Desa Sampeang memiliki Sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam peran penting dalam mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat. Pertama, keberadaan kantor desa, masjid, dan tempat pendidikan seperti SDN 31 Sampeang, SMPN SATAP Sampeang, dan TK Al Marhamah menciptakan infrastruktur yang diperlukan untuk pemerintahan dan pengembangan sumber daya manusia. Masjid dan musollah juga berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial, memperkuat ikatan komunitas. Selain itu, Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) berkontribusi pada perekonomian lokal dengan menyediakan layanan dan produk yang bermanfaat bagi masyarakat.

Di sektor kesehatan, keberadaan Posyandu dan Pustu (Puskesmas Pembantu) sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi ibu dan anak. Kelompok tani dan karang taruna berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di bidang pertanian serta kegiatan kepemudaan. Jalan tani juga mendukung aksesibilitas, memfasilitasi transportasi hasil pertanian ke pasar. Dengan berbagai sarana dan prasarana ini, Desa Sampeang berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Adapun jumlah penduduk Desa Sampeang berdasarkan demografi sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Sampeang.

a. Jumlah penduduk berdasarkan dusun

NO	NAMA DUSUN	KEPALA KELUARGA			PENDUDUK		
		L	P	JUMLAH	P	L	JUMLAH
1.	TIANGKA	91	43	134	220	210	430
2.	BAKABALIK	93	25	118	205	194	399
3.	TALLANG	123	48	171	302	297	829
4.	TAKKUN	60	22	82	155	165	320
JUMLAH		367	138	505	882	866	1748

Sumber: Dokumen Desa Sampeang 2025

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan dusun di Desa Sampeang, yang mencakup data mengenai kepala keluarga dan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan. Dari data tersebut, Dusun Tallang memiliki jumlah penduduk tertinggi, yaitu 829 jiwa, dengan 171 kepala keluarga, di mana terdapat 302 laki-laki dan 297 perempuan. Sementara itu, Dusun Tiangka menyusul dengan total penduduk 430 jiwa, terdiri dari 134 kepala keluarga, dengan 220 laki-laki dan 210 perempuan.

Dusun Bakabalik dan Takkun memiliki jumlah penduduk yang lebih rendah, masing-masing 399 dan 320 jiwa. Bakabalik tercatat memiliki 118 kepala keluarga, dengan 205 laki-laki dan 194 perempuan, sedangkan Takkun memiliki 82 kepala keluarga, terdiri dari 155 laki-laki dan 165 perempuan.

Secara keseluruhan, jumlah kepala keluarga di keempat dusun mencapai 505, dengan total penduduk laki-laki sebanyak 882 dan perempuan 866, sehingga total penduduk di Desa Sampeang mencapai 1.748 jiwa. Data ini mencerminkan komposisi demografis yang dapat menjadi dasar dalam perencanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa. Dengan memahami distribusi

penduduk ini, pemerintah desa dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masing-masing dusun.

b. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1.	Tamat S-1/Sederajat	20	17	37
2.	Usia 18-56 Pernah SD tapi tidak tamat	3	5	8
3.	Tamat SMA/Sederajat	249	251	500
4.	Tamat SMP/Sederajat	103	97	200
5.	Tamat D-1/Sederajat	7	5	12
6.	Usia 18-56 tapi tidak tamat SLTA	51	49	100
7.	Usia 18-56 tapi tidak tamat SLTP	27	23	50
8.	Tamat D-3/Sederajat	7	15	22
9.	Usia 18-56 tapi tidak Pernah Sekolah	3	3	6
10.	Tamat SD/Sederajat	197	219	416
11.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	165	141	306
12.	Usia 3-6 Tahun yang sedang TK/Play group	19	18	37
13.	Usia 7-18 Tahun yang tidak pernah sekolah	3	1	4
14.	Usia S-2/Sederajat	3	5	8
15.	Usia 3-6 Tahun yang Belum Masuk TK	25	17	42
JUMLAH		882	866	1748

Sumber: Dokumen Desa Sampeang 2025

Secara keseluruhan, total penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di desa ini adalah 1.748 jiwa, dengan 882 laki-laki dan 866 perempuan, yang memberikan gambaran demografis yang dapat digunakan untuk perencanaan pendidikan dan program pembangunan yang lebih efektif.

c. Jumlah penduduk desa berdasarkan usia

No	Jumlah Penduduk	Nama Dusun				Jumlah
		Tiangka	Bakabalik	Tallang	Takkun	
1	< 3 Tahun	16	13	12	22	63
2	3-6 Tahun	31	9	23	16	79
3	7-12 Tahun	37	41	72	40	190
4	13-15 Tahun	28	24	37	18	107
5	16-18 Tahun	25	32	38	27	122
6	19-59 Tahun	250	242	362	177	1031
7	> 59 Tahun	43	38	55	20	156
JUMLAH		430	399	599	320	1748

Sumber: Dokumen Desa Sampeang 2025

Jumlah penduduk Desa Sampeang dibagi berdasarkan dusun dan kelompok usia. Secara keseluruhan, ada 1.748 orang, dengan 1.031 orang di kelompok usia 19-59 tahun, yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada dalam usia produktif. Di Dusun Tallang, ada 362 orang anak di bawah 3 tahun, 63 orang di bawah 3 tahun, dan 79 orang di kelompok usia 3 hingga 6 tahun. Di Tiangka, jumlah anak di kedua kelompok tersebut tertinggi. Ada 190 orang di kelompok usia 7-12 tahun, 107 di kelompok remaja (13-15 tahun), 122 di kelompok usia 16-18 tahun, dan 156 orang di kelompok lansia (lebih dari 59 tahun). Data ini sangat penting untuk memahami komposisi demografis karena dapat membantu menciptakan program pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih efisien di desa.

d. Mata pencaharian penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Belum Bekerja	57	69	126
2.	Satpam/Security	3	0	3
3.	Wiraswasta	47	35	82


4.	Pelaut	115	0	115
5.	Pelajar	176	169	345
6.	Purnawirawan/Pensiunan	13	7	20
7.	Tukang Las	5	1	6
8.	Tukang jahit	5	0	5
9.	Ibu Rumah Tangga	1	542	543
10.	Sopir	5	0	5
11.	Petani	345	7	352
12.	Buruh Tani	75	5	80
13.	Tukang Batu	15	0	15
14.	Tukang Listrik	3	0	3
15.	Buruh Harian Lepas	5	0	5
16.	Perangkat Desa	3	6	9
17.	Pegawai Negeri Sipil	9	25	34
JUMLAH		882	866	1748

Sumber: Dokumen Desa Sampeang 2025


Berdasarkan pekerjaan dan jenis kelamin, 1.748 orang tinggal di Desa Sampeang. Menurut data ini, 352 petani dan 80 buruh tani menunjukkan bahwa pertanian adalah sumber penghidupan utama masyarakat. Selain itu, ada 543 rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan, menunjukkan peran penting perempuan dalam mengelola rumah tangga. Jumlah siswa yang tinggi, 345 orang, menunjukkan bahwa desa sangat memperhatikan pendidikan. Adapun jenis pekerjaan lainnya, seperti pelaut, wiraswasta juga berkontribusi pada ekonomi lokal. Meskipun demikian, hanya sebagian kecil dari populasi yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, purnawirawan, dan pekerjaan lain. Data ini

memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai macam mata pencaharian dan seberapa penting pendidikan dan pertanian bagi masyarakat Desa Sampeang.

Untuk memahami peran dan fungsi masing-masing komponen dalam pengelolaan Desa Sampeang, penting untuk memahami struktur organisasi desa. Struktur organisasi desa adalah kerangka yang menggambarkan pembagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan antara berbagai lembaga dan individu yang terlibat dalam pemerintahan desa. Adapun Struktur Organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat yaitu:



Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sampeang



Bagan 4.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Sampeang

2. Visi dan Misi di Desa Sampeang

Pembangunan yang berkelanjutan dalam upaya mencapai tujuan, pada penyusunan visi dan misi menjadi langkah awal yang penting untuk menetapkan arah dan fokus kegiatan. Adapun visi dan misi di Desa Sampeang yaitu:

Visi

Terwujudnya Desa Sampeang Yang Mandiri Dengan Jujur, Adil dan Sejahtera Berakhlak Mulia.

Misi

- 1) Mewujudkan Pemerintah Yang Jujur, Musyawarah Mufakat Dengan Mengambil Keputusan Yang Cepat dan Tepat Dalam Kehidupan Sehari-hari di Masyarakat.
- 2) Peningkatan SDM dan Profesionalisme dari Para Perangkat Desa Masyarakat.

- 3) Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Memadai dengan dibarengi Nilai Estetika.
- 4) Menjadikan Gotong Royong dan Silaturahmi sebagai Pilar Kebudayaan. Pembangunan Desa.
- 5) Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Warga dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif.
- 6) Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan Dan Olahraga.
- 7) Mewujudkan Kehidupan Desa Yang Dinamis dari Segi Keagamaan dan Kebudayaan.

Dengan adanya visi dan misi tersebut pemerintah desa berupaya untuk melibatkan elemen masyarakat dan mewujudkan visi misi tersebut demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa terkhususnya desa Sampeang itu sendiri.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa

a. Implementasi kewenangan BPD

Pelaksanaan kewenangan BPD menunjukkan bahwa di berbagai wilayah desa di Indonesia terutama di desa Sampeang masih belum sepenuhnya optimal. Banyak BPD belum mampu menjalankan peran strategisnya dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat secara maksimal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur berbagai aspek terkait Badan Permusyawaratan Desa. Berikut adalah wewenang BPD berdasarkan undang-undang tersebut:

- 1) Pengawasan terhadap Kepala Desa: BPD memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa. Mereka bertugas memastikan bahwa kepala desa menjalankan amanah dan program pembangunan sesuai dengan yang telah disepakati.
- 2) Penyampaian Aspirasi: BPD bertugas menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada kepala desa serta pemerintah desa. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah.
- 3) Penyusunan Rencana Kerja: BPD terlibat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Mereka memberikan masukan dan saran terkait program-program yang akan dilaksanakan di desa.
- 4) Pengesahan Peraturan Desa: BPD memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap peraturan desa yang diusulkan oleh kepala desa. Tanpa persetujuan BPD, peraturan desa tidak dapat diterapkan.
- 5) Pengawasan Anggaran: BPD juga memiliki wewenang untuk mengawasi penggunaan anggaran desa, memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Melalui wewenang ini, BPD diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan, partisipasi, dan pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel dalam pemerintahan desa di mana pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki BPD untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di mana Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk peran dan kewenangan BPD dalam pengawasan Kepala Desa serta partisipasi masyarakat

dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa elemen penting yang diperlukan untuk evaluasi BPD:

a) Musyawarah Desa

BPD secara teratur mengadakan musyawarah desa untuk mendiskusikan aspirasi masyarakat dan masalah pembangunan desa di mana masyarakat dapat memberikan umpan balik langsung melalui forum ini. Adapun yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 Kegiatan Musyawarah Desa Sampeang

No	Jenis Kegiatan	Penjelasan	Jadwal
1.	Musyawarah desa sampeang	Forum penting untuk membahas isu-isu strategis dan mendengarkan aspirasi masyarakat, serta merumuskan rencana kerja desa ke depan	24 Januari 2024
2.	Kegiatan sosial dan kemasyarakatan	Forum yang dilaksanakan untuk memperkuat solidaritas antarwarga dan meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan desa.	6 Maret 2024
3.	Penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPD)	Kegiatan ini sangat krusial karena RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan desa yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat	13 Juni 2024
4.	Peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat desa	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia, baik aparat desa maupun masyarakat, agar lebih efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.	8 September 2024
5.	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa	Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di desa, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat	16 oktober 2024

Sumber: Dokumen Desa 2025

b) Penyusunan Peraturan Desa

Penegakan hukum di Desa Sampeang mencakup penerapan dan pelaksanaan hukum ditingkat desa demi menciptakan ketertiban, keadilan dan memastikan aturan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum ini dapat diketahui berdasarkan peraturan desa (Perdes) yang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan yang lebih tinggi.

Tabel 4.5 Peraturan Desa Sampeang

No.	Jenis Peraturan	Tahun
1.	Peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa	2024
2.	Peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa	2024

Sumber: Dokumen Desa Sampeang Tahun 2025

Desa Sampeang, terdapat beberapa jenis peraturan yang penting untuk pengelolaan dan pembangunan desa, selain itu, terdapat juga dalam peraturan perundang-undangan secara umum yaitu dalam ketentuan Undang-undang terutama pada, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Undang-undang ini memberikan desa kerangka hukum untuk mengatur dan mengelola urusan mereka sendiri, termasuk membuat peraturan desa., BPD dan kepala desa memiliki wewenang untuk membuat peraturan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk perlindungan lingkungan.³⁰ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu

³⁰ Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

prinsip-prinsip untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan diatur dalam undang-undang ini. Untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan dan perlindungan, BPD dapat merujuk pada ketentuan ini saat menyusun peraturan desa.

Peraturan pemerintah dan peraturan daerah selain undang-undang di atas, BPD juga perlu mempertimbangkan peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Ini akan memastikan bahwa peraturan desa yang disusun selaras dengan kebijakan yang lebih luas di tingkat nasional dan daerah. Proses penyusunan peraturan desa yang melibatkan semua pihak sangat penting untuk menciptakan kesepakatan dan dukungan dari masyarakat dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, BPD dan kepala desa dapat mengakomodasi berbagai masukan yang beragam, sehingga peraturan yang dihasilkan lebih mencakup semua dan efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan.³¹ Keberhasilan dalam penyusunan peraturan desa ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

c) Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat

BPD mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan, memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk terlibat dan berkontribusi di mana BPD dapat melakukan berbagai kegiatan, seperti mengadakan musyawarah desa, forum diskusi, dan lokakarya yang mengundang partisipasi masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali ide, masukan, dan

³¹ Sari, D. A. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa untuk Perlindungan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 45–58.

aspirasi dari warga terkait program pembangunan yang akan dilaksanakan.

³²Dengan cara ini, masyarakat merasa memiliki suara dalam menentukan arah pembangunan desa, yang pada gilirannya meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan.

d) Menampung Aspirasi Masyarakat

BPD membantu pemerintah desa menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Ini memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya penduduk desa sampeang mengeluh tentang kerusakan jalan yang menghubungkan mereka ke pusat desa, yang membuatnya sulit untuk pergi ke sekolah dan pasar. Setelah menerima laporan dari pertemuan warga, BPD mencatat keluhan tersebut dan mengusulkannya dalam forum Musyawarah Desa. Pada akhirnya, perbaikan jalan masuk akan menjadi prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berikutnya.

e) Menyelesaikan Permasalahan Desa

BPD memiliki kemampuan untuk membantu menyelesaikan konflik atau masalah yang muncul di masyarakat dan bertindak sebagai mediator untuk mencapai solusi yang adil, adapun masalah yang sering terjadi yaitu perselisihan tanah antar warga dan ketidaksepakatan dalam pengelolaan dana desa.³³

BPD dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan pemerintahan desa dengan kewenangan BPD dalam pengawasan ini memastikan

³² Nurwanti, S., & Hidayat, T. (2019). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 125–139.

³³ Nugroho, H. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mediasi Konflik Sosial di Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 67–78.

bahwa pemerintahan desa diawasi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa kepala desa menjalankan program dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BPD mengawasi dan mengevaluasi kinerja kepala desa dengan proses pengambilan keputusan menjadi lebih partisipasi, sehingga aspirasi masyarakat dapat dipenuhi.

b. Pengawasan kinerja kepala desa

Pengawasan kinerja kepala desa adalah salah satu fungsi penting yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sampeang. BPD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepala desa menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek terkait pengawasan kinerja kepala desa:

a) Evaluasi Program dan Kegiatan

BPD melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala desa. Ini mencakup penilaian terhadap pencapaian tujuan, penggunaan anggaran, serta dampak dari program-program yang telah dilaksanakan terhadap masyarakat.

b) Pelaporan dan Transparansi

BPD berwenang meminta laporan berkala dari kepala desa mengenai kegiatan dan penggunaan anggaran. Keterbukaan informasi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

c) Penyampaian Aspirasi Masyarakat

BPD juga berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan kepala desa. Mereka menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kinerja kepala desa, sehingga kepala desa dapat menanggapi dan memperbaiki kekurangan yang ada.

Melalui pengawasan yang efektif, BPD berperan penting dalam memastikan bahwa kepala desa bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan tugasnya, serta berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.³⁴

Kewenangan BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa sangat penting untuk pemerintahan yang baik dan Pembangunan masyarakat secara keseluruhan sehingga mendapat wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika hubungan antara BPD dan kepala desa dan memberikan saran tentang cara dalam memperkuat sistem pengawasan untuk mencapai tujuan pemerintahan yang lebih baik di tingkat desa.

Implementasi BPD disampaikan langsung oleh ketua BPD desa sampeang sebagai berikut:

“Ketua BPD menyampaikan bahwa mereka mengadakan pertemuan bulanan untuk membahas kinerja kepala desa dan berusaha untuk menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikan mereka kepada kepala desa. Salah satu ketua BPD mengatakan, "Kami berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diakomodasi dalam setiap kebijakan yang diambil."³⁵

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

³⁵ Nursaling, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sampeang, wawancara, 22 Januari 2025.

Dari penyampaian di atas dapat disimpulkan bahwa Ketua BPD secara aktif melakukan pertemuan bulanan untuk mengevaluasi kinerja Kepala Desa dan berupaya menampung serta menyampaikan aspirasi Masyarakat.

Implementasi kewenangan tersebut menunjukkan adanya upaya yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. BPD melaksanakan pertemuan bulanan yang menjadi wadah untuk mengevaluasi kinerja Kepala Desa dan membahas program-program yang telah dijalankan. Dalam pertemuan ini, BPD berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan Kepala Desa, dengan menampung aspirasi dan keluhan warga untuk disampaikan kepada Kepala Desa.³⁶

BPD juga melakukan kunjungan lapangan untuk memantau implementasi program secara langsung. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang tugas pengawasan dan komunikasi yang kurang efektif antara BPD dan Kepala Desa masih perlu diatasi. Secara keseluruhan, implementasi kewenangan BPD di Desa Sampeang mencerminkan komitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa dan memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga.

Kepala Desa menyampaikan langsung bahwa pengawasan BPD di desa sampeang sebagai berikut:

“Kepala Desa mengakui peran BPD sebagai mitra strategis dalam menjalankan pemerintahan desa, terutama dalam hal akuntabilitas. Dia mengatakan, "Saya sangat menghargai masukan dari BPD, karena

³⁶ Lestari, D. (2021). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 145–157.

pengawasan mereka membantu saya untuk tetap fokus pada program-program yang dibutuhkan masyarakat." Meskipun terkadang ada perbedaan pendapat, kepala desa menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dengan BPD. Kepala Desa lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar memenuhi harapan masyarakat Desa Sampeang berkat pengawasan yang konstruktif.³⁷

Dari penyampaian di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Sampeang mengakui pentingnya kewenangan BPD sebagai mitra dalam pemerintahan desa berkat pengawasan yang konstruktif, Kepala Desa merasa lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan memastikan program yang dilaksanakan sesuai dengan harapan Masyarakat.

Kepala Desa Sampeang percaya bahwa pengawasan kinerja BPD sangat penting untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas. Ia memahami peran BPD sebagai mitra strategis yang tidak hanya mengawasi tetapi juga memberikan masukan dan saran yang bermanfaat tentang program yang sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, Kepala Desa menekankan pentingnya kerja sama yang efektif dengan BPD untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih baik. Meskipun terkadang ada perbedaan pendapat, Kepala Desa percaya bahwa masalah dapat diselesaikan melalui komunikasi yang efektif, yang memastikan pengawasan BPD berjalan dengan baik. Kepala Desa lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan memastikan bahwa kebijakan dan program di Desa Sampeang benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat berkat dukungan dan pengawasan yang baik dari BPD.³⁸

³⁷ Abdurrazak, Ketua Kepala Desa Sampeang, Wawancara, 21 Januari 2025.

³⁸ Fajri, A. & Hidayat, S. (2020). *Peran Pengawasan BPD dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa*. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 12(1), 75–88.

Perangkat Desa menyampaikan langsung bahwa pengawasan BPD di Desa Sampeang sebagai berikut:

“Perangkat Desa menyampaikan bahwa kinerja pemerintahan Desa Sampeang telah meningkat berkat pengawasan BPD. Perangkat Desa menekankan bahwa BPD aktif membantu masyarakat berkomunikasi dengan Kepala Desa dan mengawasi program dan kebijakan yang dibuat. Mereka percaya bahwa dengan BPD, pengelolaan anggaran desa menjadi lebih transparan dan akuntabilitas, dan aspirasi masyarakat dapat lebih mudah dikomunikasikan. Untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik dan pembangunan desa dengan lebih efisien, perangkat desa dan BPD harus bekerja sama dengan baik.”³⁹

Dari penyampaian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintahan Desa Sampeang mengalami peningkatan yang signifikan berkat pengawasan yang dilakukan oleh BPD.

Kerjasama yang baik antara BPD dan perangkat desa telah menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara masyarakat dan kepala desa, serta memastikan bahwa program dan kebijakan yang diterapkan berjalan dengan transparan dan akuntabilitas. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik, dan pencapaian tujuan pemerintahan yang baik serta pembangunan desa dapat dilakukan dengan lebih efisien. Masyarakat menyampaikan langsung bahwa pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Sampeang sebagai berikut:

“Masyarakat menyampaikan bahwa penduduk Desa Sampeang percaya bahwa pengawasan BPD sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Banyak warga mengatakan bahwa BPD berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa, memungkinkan mereka untuk menyampaikan keinginan mereka dan mendapatkan informasi tentang kebijakan yang berlaku. Masyarakat berterima kasih atas evaluasi yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja kepala desa dan program-program yang dijalankan; dinilai bahwa evaluasi ini telah meningkatkan kejelasan tentang bagaimana anggaran desa

³⁹ Jayanti Uci S, Perangkat Desa Smapeang, Wawancara, 23 Januari 2025.

digunakan. Namun, beberapa warga menyatakan bahwa mereka tidak memahami fungsi dan kewenangan BPD, yang membuat mereka tidak terlibat dalam proses pengawasan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan efektivitas pengawasan dalam pembangunan desa, mereka menyarankan agar BPD lebih aktif terlibat dalam sosialisasi.”⁴⁰

Dari penyampaian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sampeang menganggap BPD sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Meskipun mereka menghargai peran BPD sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah serta evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja kepala desa, masih terdapat kurangnya pemahaman mengenai fungsi dan kewenangan BPD di kalangan warga. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas pengawasan, disarankan agar BPD lebih aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai peran dan tugas mereka.

Pengawasan ini BPD tidak hanya mengevaluasi kinerja Kepala Desa, tetapi juga memastikan bahwa program-program dan kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan harapan masyarakat. Warga merasa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan, berkat adanya komunikasi yang baik antara BPD dan masyarakat. Namun, mereka juga mencatat bahwa masih ada tantangan, seperti kurangnya pemahaman di kalangan warga tentang fungsi dan kewenangan BPD, yang menghambat partisipasi aktif dalam pengawasan. Oleh karena itu, mereka berharap agar BPD dapat lebih aktif dalam sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran penting mereka dalam pengawasan pemerintahan desa.

⁴⁰ Annas Syukur, Masyarakat, Wawancara, 25 Januari 2025

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tentang penggunaan wewenang BPD untuk mengawasi kinerja kepala desa menunjukkan bahwa BPD memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga pemerintahan desa akuntabilitas dan transparan. BPD dapat menilai kinerja kepala desa melalui pengawasan teratur, musyawarah, dan laporan. Adapun tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi BPD masih perlu diselesaikan. Dengan meningkatkan sosialisasi dan partisipasi masyarakat, diharapkan pengawasan BPD dapat dioptimalkan. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa dan memungkinkan kepala desa untuk bertindak lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

2. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan Kepala Desa

Berdasarkan hasil yang telah peneliti lakukan di lokasi penelitian terkait dengan BPD ialah pelaksanaan pemerintahan tidak selalu berjalan dengan baik dalam hal ini permasalahan akan timbul pada saat pelaksanaannya. Dimana sejauh ini adanya berbagai faktor yang menghambat, beberapa faktor yang menghambat tersebut antarlain terbatasnya anggaran dan pendanaan pemerintah desa Sampeang, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya pemahaman Masyarakat.

Untuk memperkuat hasil penelitian di atas, berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sampeang dalam hal ini Bapak Abdurrazak, S.AP menyampaikan bahwa:

“Sejauh ini beliau menyoroti minimnya sumber daya manusia yang terampil di desa sebagai salah satu anggota BPD yang belum memiliki

kompetensi yang memadai dalam mengelola administrasi dan pelayanan publik yang menjadi hambatan terbesar. Selain itu, Bapak Abdurrazak juga mencatat kurangnya dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, yang sering kali tidak memberikan masukan atau terlibat dalam program-program desa. Ia mengeluhkan birokrasi yang rumit, yang menyebabkan proses administrasi menjadi berlarut-larut dan menghambat pelaksanaan rencana.”⁴¹

Menurut wawancara dengan Bapak Abdurrazak, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama untuk melaksanakan kinerja Kepala Desa di Desa Sampeang termasuk birokrasi yang rumit, keterbatasan anggaran, kekurangan dukungan masyarakat, dan kekurangan sumber daya manusia. Upaya kolaborasi dengan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.

Selain pernyataan Bapak Abdurrazak selaku kepala desa, peneliti juga melakukan wawancara kepada Ketua BPD yaitu Bapak Nursaling menyapaikan bahwa:

“Salah satu hambatan utama adalah masyarakat tidak memahami fungsi dan peran BPD, yang mengakibatkan partisipasi mereka rendah dalam proses pengawasan. Selain itu, Nursaling juga menekankan masalah komunikasi yang buruk antara BPD dan Kepala Desa, yang sering menyebabkan salah pengertian dan tidak jelas tentang tanggung jawab masing-masing. Ia juga menyatakan bahwa karena kepala desa menentang pengawasan BPD, proses menilai kinerja menjadi lebih sulit. Anggota BPD perlu meningkatkan kemampuan mereka untuk menjalankan pengawasan dengan baik, jadi mereka membutuhkan minimal pelatihan dan sumber daya. Terakhir, beliau menyatakan bahwa kurangnya kolaborasi antar anggota BPD juga menghambat pelaksanaan tugas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki hal ini agar pengawasan dapat berjalan lebih baik.”

Menurut wawancara dengan Bapak Nursaling, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD menghadapi berbagai

⁴¹ Abdurrazak, Kepala Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Wawancara Tanggal 22 Januari 2025.

kendala, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran BPD, komunikasi yang tidak efektif antara BPD dan Kepala Desa, resistensi dari Kepala Desa terhadap pengawasan, minimnya pelatihan dan sumber daya, serta kurangnya koordinasi di antara anggota BPD. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan upaya perbaikan dalam semua aspek tersebut.

Hasil wawancara kepala Desa dan ketua BPD tersebut mereka menyadari bahwa Pembangunan pemerintah yang baik memang harus memerlukan perhatian yang khusus bahwa menghadapi hambatan dalam pelaksanaan kinerja dan pengawasan. Hambatan tersebut meliputi birokrasi yang rumit, keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan masyarakat, serta minimnya sumber daya manusia. Selain itu, pengawasan oleh BPD terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran BPD, komunikasi yang tidak efektif, dan minimnya pelatihan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kolaborasi dengan masyarakat dan peningkatan kapasitas, serta perbaikan dalam komunikasi dan koordinasi antara semua pihak terkait.

Dalam upaya pembangunan pemerintahan yang baik peneliti menemukan hasil bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat yang dialami oleh pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu:

a. Keterbatasan anggaran melakukan program pelatihan pengawasan

Keterbatasan anggaran desa dalam melakukan program pelatihan pengawasan untuk memperkuat hasil penelitian di atas, berikut hasil wawancara peneliti dengan ketua BPD dalam hal ini Bapak Nursaling menyampaikan bahwa:

“Beliau menyampaikan bahwa anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk menyelenggarakan pelatihan yang komprehensif bagi anggota BPD. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap kinerja Kepala Desa. Bapak Nursaling juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan, agar dapat menjalankan fungsi mereka dengan lebih baik, memperkuat transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Keterbatasan ini, jika tidak diatasi, dapat menghambat kemajuan dalam menciptakan pemerintahan desa yang lebih responsif dan partisipatif.”

Hal ini menyebabkan banyak program yang direncanakan tidak dapat direalisasikan atau berjalan dengan baik, sehingga masyarakat tidak merasakan manfaat yang seharusnya mereka dapatkan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan program peningkatan ekonomi. Tanpa dana yang memadai, kepala desa dan jajarannya mengalami kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan program yang inovatif dan berkelanjutan.

Dampak dari keterbatasan anggaran ini juga terlihat pada rendahnya kemampuan desa dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja program yang ada. BPD, sebagai lembaga pengawas, sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif, yang berujung pada kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat pun merasa terasing dari proses pengambilan keputusan, yang menyebabkan rendahnya partisipasi mereka dalam pembangunan dan pengawasan.⁴² Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin

⁴² Wijaya, B. & Pramudya, S. (2021). *Dampak Keterbatasan Anggaran terhadap Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(3), 234–246.

meningkat, yang bisa mengarah pada ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mencari solusi, termasuk memperkuat potensi pendapatan desa dari sumber-sumber lokal dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan anggaran yang ada. Dengan demikian, diharapkan Desa Sampeang dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat.

b. Kurangnya dukungan Masyarakat

Kurangnya dukungan masyarakat di Desa Sampeang untuk memperkuat hasil penelitian di atas, berikut hasil wawancara peneliti dengan Ketua BPD didesa Sampeang dalam hal ini Bapak Nursaling menyampaikan bahwa:

“Kekurangan dukungan masyarakat untuk berbagai program pembangunan merupakan tantangan yang signifikan. Menurut bapak Nursaling bahwa meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk melibatkan warga, seperti forum diskusi dan musyawarah desa, partisipasi masyarakat masih rendah. Banyak warga tidak menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembangunan, sehingga mereka tidak tertarik untuk membantu. Menurut ketua BPD, hal ini berdampak pada kualitas dan efektivitas program yang dilaksanakan karena banyak inisiatif tidak berhasil tanpa dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Ia berharap untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peran mereka dalam pembangunan desa di masa depan, sehingga pemerintah desa dan warganya dapat bekerja sama dengan lebih baik”.

Faktor yang menghambat kemajuan pembangunan dan efektivitas pemerintahan desa. Masyarakat sering kali merasa tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program-program pembangunan, sehingga mereka cenderung apatis terhadap inisiatif yang diusulkan oleh pemerintah desa. Ketidaklibatan ini dapat disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menjelaskan manfaat dari

program-program yang ada. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat juga berkontribusi pada kurangnya dukungan tersebut. Banyak warga yang merasa informasi yang disampaikan tidak mencukupi atau tidak jelas, sehingga mereka merasa tidak memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan desa.⁴³

Kondisi ini menjadi masalah karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Kepala Desa dan jajaran pemerintah desa, yang mungkin disebabkan oleh pengalaman buruk di masa lalu atau kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program. Ketika masyarakat merasa tidak percaya, mereka cenderung tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa, baik itu dalam bentuk musyawarah, kegiatan gotong royong, maupun program-program pemberdayaan. Akibatnya, inisiatif pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi terhambat, karena tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari warga, program-program tersebut sulit untuk diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah desa dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Dengan cara ini, diharapkan dukungan masyarakat dapat meningkat, yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pemerintah desa dan mendorong kemajuan di Desa Sampeang.

⁴³ Lestari, D., & Nugroho, R. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa: Studi Kasus di Kabupaten Sleman*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 45-60. <https://doi.org/10.22146/jsp.50001>

c. Minimnya sumber daya manusia

Minimnya sumber daya manusia di Desa Sampeang untuk memperkuat hasil penelitian di atas, berikut hasil wawancara peneliti dengan Ketua BPD didesa Sampeang dalam hal ini Bapak Nursaling menyampaikan bahwa:

“Minimnya sumber daya manusia menjadi kendala serius dalam pelaksanaan program pembangunan. Ketua BPD menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah dan keterampilan perangkat desa menghambat efektivitas berbagai inisiatif. Banyak anggota masyarakat yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai, sehingga sulit untuk berkontribusi secara optimal. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan agar potensi SDM di desa dapat dimaksimalkan untuk mendukung kemajuan Desa Sampeang”.

Selain itu minimnya sumber daya manusia juga menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja program, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang atau pengelolaan yang tidak efisien dapat meningkat. Kondisi ini menjadi masalah karena tingginya angka migrasi penduduk, di mana banyak warga yang lebih memilih untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar, meninggalkan desa dengan tenaga kerja yang terbatas. Akibatnya, desa kehilangan potensi individu yang seharusnya dapat berkontribusi dalam pembangunan lokal. Selain itu, kurangnya insentif bagi warga untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan desa juga menjadi faktor yang mengurangi motivasi mereka untuk terlibat. Dalam hal ini, pemerintah desa perlu mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia di desa, seperti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diharapkan Desa Sampeang dapat lebih efektif dalam melaksanakan program-program pembangunan dan

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sehingga dapat mendorong kemajuan dan kesejahteraan desa secara keseluruhan.

d. Anggota BPD kurang aktif

Anggota BPD kurang aktif di Desa Sampeang untuk memperkuat hasil penelitian di atas, berikut hasil wawancara peneliti dengan Ketua BPD didesa Sampeang dalam hal ini Bapak Nursaling menyampaikan bahwa:

“Banyak anggota tidak hadir dalam rapat penting, menghambat kinerja lembaga. Akibatnya, ada masalah seperti kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab dan kendala waktu karena pekerjaan sehari-hari. Tidak ada respons dari anggota meskipun pelatihan pemahaman telah dilakukan. Ketua BPD berharap anggota lebih memahami peran mereka dan berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan layanan Masyarakat”.

Anggota BPD kurang aktif karena ada kendala waktu yang dialami anggota akibat pekerjaan sehari-hari, yang menyulitkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif. Meskipun pelatihan telah diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang peran BPD, respons dari anggota tetap minim. Hal ini menunjukkan bahwa hanya memberikan pelatihan saja tidak cukup diperlukan pendekatan yang lebih efektif untuk mendorong keterlibatan.

Anggota BPD kurang aktif dalam tugasnya sehingga untuk memperkuat hasil penelitian di atas, berikut hasil wawancara peneliti dengan anggota BPD didesa Sampeang dalam hal ini Bapak Rudi Tahir menyampaikan bahwa:

“Anggota yang tidak hadir pada rapat penting karena ketidakhadiran ini, lembaga BPD tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Bapak Rudi mengatakan bahwa partisipasi aktif dari setiap anggota sangat penting untuk menilai kinerja Kepala Desa dan membahas program yang sedang dilaksanakan. Tidak mungkin untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dengan baik jika tidak ada kehadiran yang konsisten.

Selain itu, keputusan yang dibuat tidak dapat mewakili pendapat semua anggota. Pada gilirannya, hal ini mengurangi akuntabilitas dalam pemerintahan desa.”

Lembaga BPD tidak beroperasi dengan baik karena anggota tidak hadir dalam rapat-rapat penting. BPD seharusnya menilai kinerja Kepala Desa dan membicarakan program yang sedang berjalan, tetapi mereka tidak ada. Proses penyampaian aspirasi masyarakat menjadi kurang efektif tanpa partisipasi aktif dari semua anggota. Keputusan yang diambil juga tidak mencerminkan pandangan yang komprehensif. Karena keputusan tidak dibuat melalui diskusi yang melibatkan semua suara, hal ini dapat menurunkan akuntabilitas pemerintahan desa. Akibatnya, BPD tidak dapat memenuhi fungsi utamanya untuk mewakili kepentingan masyarakat, yang seharusnya menjadi tujuan utama lembaga ini.⁴⁴

Ketua BPD berharap agar anggota lebih memahami pentingnya peran mereka dan berkomitmen untuk berpartisipasi aktif. Keterlibatan yang lebih besar dari anggota BPD sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan warga. Ketua BPD menekankan betapa pentingnya bagi seluruh anggota untuk lebih memahami dan berkomitmen terhadap peran strategis mereka dalam pemerintahan desa. Anggota BPD, yang berfungsi sebagai wakil masyarakat, diharapkan tidak hanya hadir secara langsung di rapat dan forum diskusi, tetapi juga berpartisipasi secara aktif dalam menyuarakan keinginan warga, memantau perkembangan pemerintahan desa, dan membahas dan mengevaluasi program pembangunan. Untuk memastikan bahwa keputusan yang

⁴⁴ Sari, M., & Putra, A. (2021). *Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Partisipatif*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 145–158. <https://doi.org/10.31289/jip.v12i2.4321>

dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, orang harus berpartisipasi secara aktif. Jika tidak ada keterlibatan yang sungguh-sungguh, fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi BPD tidak akan berjalan dengan baik. Akibatnya, tujuan BPD sebagai lembaga penyeimbang dalam pemerintahan desa tidak akan tercapai sepenuhnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa sangat penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Dengan menjalankan kewenangan melalui musyawarah desa, penyusunan peraturan, pengawasan kinerja, dan fasilitasi partisipasi masyarakat, BPD berkontribusi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Keterlibatan warga yang meningkat sebagai hasil dari proses ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD tidak hanya memperbaiki kinerja Kepala Desa, tetapi juga menciptakan pemerintahan yang baik dan lebih terbuka terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan Kepala Desa. Ada berbagai faktor yang menghambat dalam membangun pemerintahan yang baik di Desa Sampeang sendiri, beberapa faktor yang menghambat tersebut antara lain Keterbatasan anggaran melakukan program pelatihan pengawasan, kurangnya dukungan masyarakat, masih minimnya sumber daya manusia dan anggota BPD kurang aktif.

B. Saran

Setelah melakukan kegiatan penelitian sebagaimana yang telah tertuang di dalam skripsi ini, penulis ingin memberikan saran berkaitan dengan Implementasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi dasar hukum yang melibatkan masyarakat untuk lebih memahami peran dan kewenangan BPD dalam pengawasan pemerintah desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini akan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program desa.
2. Penulis menyarankan agar BPD perlu mengembangkan mekanisme pengawasan yang transparan dan partisipasi, seperti penyusunan laporan berkala mengenai kinerja Kepala Desa yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini akan membantu meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan.
3. Penulis menyarankan agar pemerintah desa perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui forum-forum diskusi atau musyawarah desa. Dengan mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan masyarakat, BPD dapat lebih memahami kondisi yang ada dan memperkuat pengawasan terhadap kinerja kepala desa

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris, “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Otonomi Desa” *Jurnal Perspektif* 8, No. 1 2015.
- Abdurrazak, Kepala Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Wawancara Tanggal 22 Januari 2025.
- Abdurrazak, Ketua Kepala Desa Sampeang, Wawancara, 21 Januari 2025.
- Andrianto Prabowo and Tri Astuti Handayani, “Tinjauan Hukum: Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 106–22.
- Anita Marwing, (2021). “Pening,” *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 4(2), (2021): 140–52.
- Annas Syukur, Masyarakat, Wawancara, 25 Januari 2025
- Effendi Sofyan dan Masri Singaribuan.. *Metode peneltitian surva, 1993.*
- Ernie dan Saefullah, *Buku Pengantar Manajemen* (2005).327
- Fajri, A. & Hidayat, S. (2020). *Peran Pengawasan BPD dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa.* *Jurnal Pemerintahan Desa*, 12(1), 75–88.
- Handoko, M. S. (1995). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia.* Jakarta: BPFE. (1995), 253.
- Herujito, *Buku Dasar-Dasar Manajemen: Pengelolaan Organisasi Di Tingkat Desa Seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*, (2006).242
- <https://quran.nu.or.id/al-isra/36>, diakses pada tanggal 8 Mei 2025
- <https://quran.nu.or.id/al-maidah/44>, diakses pada tanggal 9 Maret 2025
- <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>, diakses pada tanggal 5 Desember 2024
- Indrohato, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994),65.
- Jayanti Uci S, Perangkat Desa Smapeang, Wawancara, 23 Januari 2025.
- Juliansa noor, *Metode penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah.* Jakarta: Kencana 2017, 76.

- Lestari, D. (2021). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(2), 145–157.
- Lestari, D., & Nugroho, R. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa: Studi Kasus di Kabupaten Sleman*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24(1), 45-60. <https://doi.org/10.22146/jsp.50001>
- Makmur. Buku, *Efektivitas Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama. (2011),176.
- Muh. Sabri Muh. Darwis, “Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa Di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur” 1, No. Maret (2020): 1–12.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar*, 280.
- Nanang Nugraha, *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam pemerintahan Daerah* (Bandung; PT Refika Utama, Oktober 2013), 24.
- Nugroho, H. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mediasi Konflik Sosial di Masyarakat Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15(1), 67–78.
- Nursaling, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sampeang, wawancara, 22 Januari 2025.
- Nurwanti, S., & Hidayat, T. (2019). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 125–139.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Raudi, Teguh Kurniawan dkk, Buku Kerja BPD : *Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*, t.tp: Mitra Desa, 2021, 5.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Sari, D. A. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa untuk Perlindungan Lingkungan Hidup. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(1), 45–58.

- Sari, M., & Putra, A. (2021). *Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Partisipatif*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(2), 145–158. <https://doi.org/10.31289/jip.v12i2.4321>
- Shihab, Tafsir Al-Misbah, jilid II, 481. Sumber: <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-58-urgensi-menjaga-amanah-o5AO9>
- Siagian, “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”. (2008).115
- Solekhan, Moch. MAP. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan Pertama Malang: Setara Press. . (2014), 88.
- Sonhadji, Al-Qur’an Dan Tafsirnya Jilid Ii Juz 4-5-6 (Yogyakarta: Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1990), hlm. 211-212.
- Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Jurnal Binamulia Hukum 7, No. 1 (2018). 83.
- Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah, Kewenangan & Jabatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 53.
- Triyono, Fatchan Achyani, Mufti Arief Arfiansyah, *The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in The Villages in Wonogiri District)*, Jurnal Riset Akutansi dan Keuangan Indonesia, 119, 2019.
- Wijaya, B. & Pramudya, S. (2021). *Dampak Keterbatasan Anggaran terhadap Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Jurnal Administrasi Publik, 15(3), 234–246.

L

A

M

P

I

R

A

N



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR : 148/III/2022

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA SAMPEANG BARAT KECAMATAN BAJO BARAT
KABUPATEN LUWU
MASA JABATAN 2018 - 2024

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu Masa Jabatan 2018-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Nomor : 141/110/II/DPMD tanggal 25 januari 2022 dan Surat Camat Bajo Barat Nomor : 420/KBB/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara **IKBAL, S.Sos** selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu Masa Jabatan 2018- 2024, disertai ucapan terimakasih atas pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA : Meresmikan Saudara **NURSALING** selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penggantian Antar Waktu Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu Masa Jabatan 2018- 2024.


KETIGA : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah melanjutkan sisa masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diganti sesuai dengan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 344/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu Masa Jabatan 2018- 2024.

KEEMPAT : Selama melaksanakan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan diberikan tunjangan penghasilan ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 2 Maret 2022

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan
Cq. Kepala DPMD Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa;
4. Unsur Muspida Kab. Luwu di Belopa;
5. Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;
6. Kepala BPKD Kab. Luwu di Belopa;
7. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
8. Camat Bajo Barat di Tempat;
9. Kepala Desa Sampeang di Tempat;
10. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN BAJO BARAT
DESA SAMPEANG

Alamat : Dusun Tallang Desa Sampeang Kec. Bajo Barat Kab. Luwu Kode Pos 91995

Nomor : 06/DS/KBB/I/2025
Lampiran :
Perihal : Peretujuan Izin Berkegiatan

Kepada
Yth. Ka. Dinas PMPTSP Kab. Luwu
di,-
Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Pemerintah Kabupaten Luwu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 0040/PENELITIAN/08.02/DPMTSP/I/2025, tanggal 20 Januari 2025 Perihal Izin Peneletian di Desa Sampeang, maka pada dasarnya kami menyetujui kegiatan tersebut.

Demikian penyampaian kami atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sampeang, 22 Januari 2025
Kepala Desa Sampeang

ABDURRAZAK, S. AP

Tembusan Kepada YTH.

1. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN BAJO BARAT
DESA SAMPEANG

Alamat : Dusun Tallang Desa Sampeang Kec. Bajo Barat Kab. Luwu Kode Pos 91995

Nomor : 05/DS/KBB/I/2025

Lampiran :

Perihal : **Persetujuan Izin Berkegiatan**

Kepada

Yth. Dekan IAIN Palopo

Fakultas Syariah

di,-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Kementrian Agama Republik Indonesia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Syariah Nomor : 117/In.19/FASYA/PP.00.9/01/2025, tanggal 16 Januari 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian di Desa Sampeang, maka pada dasarnya kami menyetujui kegiatan tersebut.

Demikian penyampaian kami atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sampeang, 22 Januari 2025
Kepala Desa Sampeang



ABDURRAZAK, S. AP

Tembusan Kepada YTH.

1. Pertinggal



Wawancara dengan kepala desa Sampeang tanggal 21 Januari 2025



Wawancara dengan ketua BPD Sampeang tanggal 22 Januari 2025



Wawancara dengan Perangkat Desa Sampeang 23 Januari 2025.



Wawancara dengan masyarakat Desa Sampeang 25 Januari 2025.



Wawancara dengan masyarakat desa Sampeang tanggal 25 Januari 2025

RIWAYAT HIDUP



Dwinrawati, Lahir di Dusun Tallang, Desa Sampeang, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada tanggal 14 September 2002 dari pasangan Mustapa dan Hariati. Penulis merupakan anak ke-2 dari 6 bersaudara. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan di TK AL

MARHAMAH pada tahun 2009, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di SDN 31 Sampeang pada tahun 2010-2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN SATAP Sampeang pada tahun 2015-2018, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Bajo dan tamat pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 penulis mendaftarkan diri di perguruan tinggi negeri yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Sebelum menyelesaikan akhir studi penulis menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang strata satu (S1) dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).